

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN TARIF EFEKTIF RATA-  
RATA (PPH 21 TER)**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)  
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh :**

**Rona Elfita**

**2021 - 21133075**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2025**

## **PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

### **ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (PPH 21 TER)**

Nama : Rona Elfita  
NIM : 21133075  
Program Studi : Akuntansi (D3)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh:

Koordinator Program Studi  
Diploma Tiga (D3) Akuntansi

Mayar Afriyenti, SE, M.Sc  
NIP. 19840113 200912 2 005

Padang, Februari 2025  
Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir

Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak  
NIP. 198010192006042002



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (PPH  
21 TER)**

Nama : Rona Elfita  
NIM/ TM : 21133075 / 2021  
Program Studi : Diploma Tiga (D3) Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diujii di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Negeri Padang*

Padang, Februari 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak	(Ketua)	
Herlina Helmy, SE, M.S.Ak	(Anggota)	
Dewi Pebriyani, SE, M.Si	(Anggota)	

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rona Elfta  
NIM/TM : 21133075/2021  
Tempat/ Tanggal Lahir : Suayan, 11 September 2001  
Program Studi : D3 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Suayan Kec. Akabiluru  
Judul Tugas Akhir : Analisis Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (PPh 21 TER)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
  2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
  3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
  4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Padang, 15 April 2025  
Yang menyatakan,



Rona Elfita

## **ABSTRAK**

**Rona Elfita : Analisis Perssepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (PPh 21 TER)**

**Pembimbing : Charoline Cheisviyanny, SE,M.Ak**

Penelitian ini menganalisis persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai aturan terbaru di Indonesia. Perubahan aturan yang mencakup penyesuaian tarif progresif dan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bertujuan menciptakan keadilan pajak dan distribusi beban yang lebih merata. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap Wajib Pajak di Kota Padang untuk menilai pemahaman mereka tarkait keadilan tarif, sosialisasi kebijakan dan edukasi dari pemerintah, serta dampak terkait penerapan PPh 21 TER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum wajib pajak sudah tau dan paham akan aturan terbaru PPh 21 dengan Tarif efektif rata-rata (PPh 21 TER). Selain itu, sosialisasi dan edukasi dari pemerintah terhadap PPh 21 TER ini masih kurang. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang diperoleh dari persepsi wajib pajak yang menyatakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak tau dan tidak paham akan aturan baru ini . Kendala teknis, seperti masalah validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akses informasi, menjadi hambatan dalam penerapan yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi, penyederhanaan administrasi, serta evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas penerapan aturan

PPh Pasal 21. Serta dampak diterapkannya PPh Pasal 21 TER ini bagi perusahaan yaitu memudahkan menghitung potongan dan mempengaruhi kas perusahaan karna rata-rata lebih bayar dari hitungan tahunan.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpakan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (PPh 21 TER)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Diploma Tiga (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyusun tugas akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan bantuan dari bergagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian tugas akhir:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Orang tua serta saudara yang terus menerus memberikan dukungan dan motivasi baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan lancar.
3. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T, selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Perengki Susanto, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
7. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah membantu dalam memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama penulisan Tugas Akhir ini.
8. Sahabat-sahabat saya Azi, Tasya, Indah, Sutri, Suci, Novi, dan Yuli yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya selama penulisan Tugas Akhir ini.
9. Sahabat saya Desyifa Safitri dan Ihkfa Zaky Maulana yang sudah bersama saya sejak awal perkuliahan sampai sekarang, yang sama-sama mau berjuang dan melibatkan satu sama lain dalam penulisan Tugas Akhir mulai dari menentukan judul hingga ujian kompre.
10. Teman-teman Rektorat PDI Pride yang sudah mau bersama-sama sejak awal perkuliahan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam Tugas Akhir ini, sehingga saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan. Penulis juga berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Padang, Februari 2025

Rona Elfita

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pajak .....	9
1. Pengertian pajak .....	9
2. Fungsi Pajak .....	12
3. Pengelompokan Pajak .....	13
4. Sistem pemungutan pajak.....	15
5. Asas Pemungutan Pajak .....	17
B. Pajak Penghasilan.....	18
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	18
2. Subjek Pajak Penghasilan.....	19
3. Objek Pajak Penghasilan .....	21
C. Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai aturan terbaru .....	24
1. Pengertian PPh Pasal 21 .....	24
2. Dasar hukum PPh Pasal 21.....	24
3. Pemotong PPh Pasal 21 .....	25
4. Objek dan Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 21 .....	26
5. Tarif PPh Pasal 21 .....	28
6. Perhitungan PPh Pasal 21 .....	29

7. Perubahan Regulasi PPh 21 Terbaru (TER).....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir .....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Rancangan Penelitian.....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. PPh 21 sesuai aturan terbaru.....	49
B. Persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan PPh 21 sesuai aturan terbaru .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Tarif PPh Pasal 21 .....	29
Tabel 2. 2 Skema Perubahan PPh 21 Pegawai Tetap.....	33
Tabel 2. 3 Skema Perubahan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap .....	35
Tabel 2. 4 Skema Perubahan PPh 21 Bukan Pegawai .....	36
Tabel 2. 5 Skema Perubahan PPh 21 Subjek lainnya.....	37
Tabel 2. 6 Tarif Efektif Harian.....	40
Tabel 3. 1 Identitas Responden .....	45
Tabel 4. 1 lapisan tarif pasal 17 (1) huruf a UU PPh dan perubahannya dari UU PPh No 3/2008 ke UU HPP No. 7/2021 .....	51
Tabel 4. 2 Efektif Bulanan (sesuai PTKP) .....	51
Tabel 4. 3 Tarif Efektif Harian.....	52
Tabel 3. 1 Identitas Responden .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Hasil Wawancara Wajib Pajak ..... 68

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan yang melibatkan berbagai aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Dengan latar belakang sejarah yang panjang, berbagai kebijakan dan program telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan negara. Untuk mewujudkan kebijakan dan program tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal yang dapat dilakukan untuk pembiayaan tersebut yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan utama yang berasal dari dalam negeri yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebijakan pemerintah adalah pajak.

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dalam APBN tahun 2023 jumlah pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,8 triliun atau setara dengan 82,42% dari total pendapatan negara sebesar Rp2.802,2 triliun. Direktorat Jendral Pajak (DJP) merupakan unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas mengumpulkan dan mengamankan pajak serta dituntut untuk dapat selalu memenuhi pendapatan target penerimaan pajak di tengah tantangan perubahan dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Perpajakan di indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di indonesia, jenis pajak digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu berdasarkan cara pemungutannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya. Hingga saat ini berlaku 3 (tiga) jenis sistem pemugutan pajak di Indonesia yakni *Official Assessment System, Self Assessment System dan Withholding Assessment System* (Resmi, 2014:11). Salah satu Pajak Penghasilan yang menerapkan sistem pemugutan pajak *Withholding Assessment System* adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Menurut Resmi (2014:179) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Pada dasarnya PPh 21 dipotong oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan (perusahaan atau instansi pemerintah) dari penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan atau penerima penghasilan. Pemberi kerja bertanggungjawab untuk menghitung , menyetor, dan melaporkan PPh 21 ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah mengatur pemotongan PPh 21 yang terutang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan WP Orang Pribadi. Ditjen pajak berlakukan perubahan tarif pemotongan PPh 21 menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER). Melalui beleid ini, skema tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ada 2, yaitu Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk menghiutng PPh 21 setahun di Masa Pajak Terakhir dan tarif efektif rata-rata (TER) pemotongan PPh 21 di masa pajak januari-november (Fitria dan Putri, 2024)

Skema tarif efektif rata-rata (TER) PPh 21 adalah metode yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) di masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, baik secara bulanan maupun harian (Klik Pajak:2024). PPh 21 dihitung dan dipotong secara bulanan, ini berarti setiap bulan, perusahaan atau entitas harus menghitung PPh 21 yang harus dipotong dari penghasilan bruto karyawan untuk bulan tersebut. Sedangkan pemotongan PPh 21 secara harian, mengharuskan perusahaan atau entitas untuk menghitung pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan setiap hari kerja berdasarkan tarif PPh 21 yang berlaku.

Aturan terbaru PPh 21 mencakup penyesuaian tarif pajak dan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang bertujuan untuk menciptakan distribusi beban pajak yang lebih seimbang. Dengan pengenaan tarif progresif pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa pajak dikenakan secara proporsional, dimana mereka yang memiliki penghasilan lebih besar

dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, sedangkan yang berpenghasilan rendah mendapatkan keringanan melalui PTKP yang lebih tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, dimana setiap wajib pajak berkontribusi sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Namun persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif dan beban pajak sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi aturan baru ini. Persepsi keadilan pajak merujuk pada pandangan Wajib Pajak mengenai apakah beban pajak yang dikenakan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka dan apakah kebijakan tersebut mendistribusikan beban secara merata di antara berbagai kelompok penghasilan. Jika wajib pajak merasa bahwa tarif dan beban pajak yang diatur dalam aturan terbaru memberatkan mereka atau tidak adil, hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara keseluruhan. Sebaliknya, jika mereka menilai aturan tersebut adil, mereka akan lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan.

Salah satu aspek utama yang mempengaruhi persepsi keadilan adalah tarif progresif yang diterapkan. Meskipun tarif ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan beban pajak, beberapa Wajib Pajak berpenghasilan tinggi mungkin merasa bahwa mereka dikenakan tarif yang terlalu tinggi, sementara mereka yang berpenghasilan rendah cenderung melihat kebijakan ini sebagai sesuatu yang menguntungkan. Di sisi lain, perubahan dalam batas PTKP yang lebih tinggi bisa mengurangi beban pajak bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, namun Wajib Pajak dengan penghasilan di atas

ambang batas mungkin merasa bahwa mereka meningkatkan secara signifikan.

Penerapan aturan baru ini sering sekali dihadapkan pada beragam persepsi dari wajib pajak. Dalam hal ini penting untuk menganalisis bagaimana wajib pajak memandang penerapan PPh Pasal 21 yang baru ini. Selain itu, persepsi terhadap keadilan tarif dan beban pajak juga dipengaruhi oleh transparansi dan sosialisasi kebijakan pajak. Jika aturan terbaru disampaikan secara jelas, dan Wajib Pajak memahami alasan di balik perubahan tarif, mereka cenderung akan menerima kebijakan tersebut.

Seiring dengan perubahan regulasi perpajakan, penting untuk memahami bagaimana wajib pajak memandang penerapan PPh 21 dengan tarif efektif rata-rata (PPh 21 TER). Regulasi yang baru ini tidak hanya membawa perubahan dalam struktur tarif, tetapi juga dalam cara penghitungan dan pemotongan pajak yang dapat berdampak langsung pada perusahaan atau pemotong pajak.

Bagi perusahaan, penerapan PPh 21 TER juga memiliki implikasi yang signifikan. Perusahaan sebagai pemotong pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh 21 atas penghasilan karyawan. Dengan adanya perubahan tarif dan prosedur, perusahaan harus beradaptasi dengan sistem baru yang dapat mempengaruhi pengelolaan administrasi pajak, serta dampak terhadap arus kas.

Oleh karena itu, penelitian terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan tarif dan beban pajak sangat penting untuk menilai apakah aturan terbaru telah mencapai tujuan keadilan yang diinginkan, untuk mengetahui apakah perusahaan atau pemotong pajak telah memahami aturan terbaru ini dengan baik, mengidentifikasi bagaimana penerapan PPh 21 TER ini pada perusahaan serta apa dampak PPh 21 TER ini bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak mengenai penerapan PPh 21 sesuai dengan aturan terbaru, serta mengevaluasi efektivitas sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan memahami perspektif wajib pajak, diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak. Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk membuat topik yang berjudul “**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN 21 DENGAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (PPH 21 TER)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan PPh 21 sesuai aturan terbaru ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis bahas yaitu :

1. Menganalisis persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan PPh 21 sesuai aturan terbaru.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya tentang pemahaman ketentuan-ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai aturan terbaru serta sebagai pengembangan ilmu dan memperluas pengetahuan serta syarat dalam meyelesaikan studi pada program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan/instansi untuk bahan informasi dalam mengetahui pemahaman Subjek Pajak tentang penerapan PPh 21 sesuai aturan terbaru.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik bagi Wajib Pajak maupun para konsultan tentang kebijakan baru yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai penerapan PPh pasal 21 sesuai aturan terbaru.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa secara umum wajib pajak sudah tau dan paham akan aturan terbaru PPh 21 dengan Tarif efektif rata-rata (PPh 21 TER). Hal ini dapat ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang diperoleh dari persepsi wajib pajak yang menyatakan bahwa diterapkannya tarif progresif ini adil bagi wajib pajak karena dianggap dapat membantu wajib pajak dengan pendapatan rendah.

Edukasi dan sosialisasi yang diberikan pemerintah menurut pendapat dari beberapa wajib pajak masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak tau mengenai PPh 21 dan aturan terbaru ini. Kebanyakan dari wajib pajak hanya mengetahui pemotongan dari gaji mereka menjadi lebih besar tapi tidak tau hal tersebut disebabkan karena aturan terbaru PPh 21 ini diberlakukannya tarif progresif.

Dari hasil wawancara didapatkan beberapa kesulitan dalam penerapan PPh 21 TER ini yaitu sering terkendala saat validasi NIK dari situs DJP sendiri dan kendala pada awal-awal penerapan karna hitungan yang berbeda dari sebelumnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada beberapa saran yang perlu penulis ajukan :

1. Pemerintah perlu memperluas dan memperbaiki sosialisasi mengenai aturan terbaru PPh pasal 21, terutama bagi Wajib Pajak yang kurang aktif dalam sosial media atau bekerja di sektor informal. Dapat dilakukan melalui penyuluhan tatap muka, webinar, atau media massa, agar semua Wajib Pajak dapat mengakses informasi dengan mudah dan tepat waktu.
2. Direktorat jenderal Pajak (DJP) perlu memperbaiki proses validasi NIK dan infrastruktur sistem pajak untuk mengurangi kendala teknis dalam penerapan aturan baru. Perbaikan ini dapat membantu Wajib Pajak untuk lebih cepat dan mudah mematuhi kewajiban pajak mereka tanpa menghadapi hambatan administrasi.
3. Pemerintah perlu terus mengevaluasi penerapan aturan PPh 21, khusunya terkait dengan tarif dan beban bagi Wajib Pajak yang berbeda-beda. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pajak berjalan efektif dan dirasakan adil oleh seluruh lapisan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS).(24 Januari 2024) . Realisasi Pendapatan negara

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html> diakses pada 8 Agustus 2024

*Database Peraturan BPK. “Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023”*

Jaringan Dikumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) kementerian keuangan RI . “Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023”

Juwita, H. (2020). Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Pemilik Usaha Pada KPP Pratama Pada Satu.Padang. Akuntansi.

Pasal 23 UUD 1945 Tentang Ketentuan Mengenai Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pph 21.

Perdirjen pajak. “Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-2/PJ/2024”

Putri, N. A. (2024, januari 25). PPh 21 Terbaru 2024 Dan Contoh Perhitungan Tarif TER. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>.diakses tanggal 8 Agustus 2024.

Resmi, S. (2014). perpajakan. *teori dan kasus*. jakarta selatan: salemba empat.

Treasury, I. I. Pajak Penghasilan Pasal 21. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-21.html>. diakses pada 8 Agustus 2024

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Indonesia.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Subjek Pajak Dalam Perpajakan.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Winarsih, E. (2023). Analisis Persepsi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pemungutan Pajak Pengasilan Pasal 21 Sesuai Teori Empat Pajak Meksimum. *Economics And Digital Business Review* 4.2 : 436-442.

Yuniawati, T. (2016). Analisis Penerapan *E-Billing* Sytem Oleh Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 Pada Kpp Pratama Bukittinggi. Padang. Akuntansi.

# **LAMPIRAN**